

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Wisata/Kepariwisata

Pariwisata di kenal dalam istilah bahasa arab dengan kata “*al-Siyahah*, *al-Rilah*, dan *al-Safar*” atau dalam bahasa inggris dengan istilah “*tourism*”, secara definisi berarti suatu aktivitas atau kegiatan perjalanan yang di lakukan oleh manusia secara perorangan maupun kelompok di dalam wilayah negara sendiri ataupun negara lain dengan menggunakan jasa dan faktor penunjang lainnya yang di adakan oleh pihak pemerintah maupun masyarakat dalam rangka memenuhi keinginan kewisatawan (pengunjung) dengan tujuan tertentu. Dari definisi tersebut dapat di lihat bahwa penekanannya pada kata perjalanan atau wisata dalam bahasa sansekerta atau dalam bahasa inggris dikenal dengan *Travel* dan *Safar* dalam bahasa arab.²⁴

1. Pengertian Pariwisata dalam Al-quran dan Sunnah

Dalam Al-qur’an maupun Sunnah Rasulullah Saw tidak ditemukan pada kata pariwisata secara harfiah, namun terdapat beberapa kata menunjukkan kepada pengertian dengan lapaz-lapaz yang berbeda namun secara umum maknanya sama, setidaknya penulis temukan tujuh bentuk redaksi kalimat , di antaranya adalah:

1. “**Sara–Yasiru-Siru-Sairan-Saiyaratan**”: (berjalan, melakukan perjalanan), dari kata tersebut dijumpai kata “saiyar, muannatsnya saiyahrah” dengan makna banyak menempuh perjalanan, lebih di kenal

²⁴ Johar Arifin, “Wawasan Alqur’an dan Sunnah Tentang Pariwisata” Jurnal Ilmiah, 4:2, Pekanbaru, h. 147

dengan nama mobil, kata-kata yang menunjukkan makna tersebut terdapat dalam Al-qur'an Surah Al-Ankabut (29):20 dan Qs. Saba' (34) : 18²⁵yaitu:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ
النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٢٠

Artinya: *Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, Maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."*(Al-qur'an Surah Al-Ankabut,29:20)

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَىٰ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا قُرَىٰ ظَهْرَةً وَقَدَرْنَا
فِيهَا السَّبِيلَ سِيرُوا فِيهَا لِيَالِي وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ١٨

Artinya: *"dan Kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang Kami limpahkan berkat kepadanya, beberapa negeri yang berdekatan dan Kami tetapkan antara negeri-negeri itu (jarak-jarak) perjalanan. berjalanlah kamu di kota-kota itu pada malam hari dan siang hari dengan dengan aman."*(Al-qur'an Surah Saba' 34:18)

Pada surat-surat di atas dijelaskan dengan beragam redaksi, anjuran melakukan perjalanan dengan menggunakan kata kerja sedang berlanjung dan kata perintah, sehingga di dapat motivasi para Rasul dan Nabi terdahulu dalam melakukan perjalanan.

2. **"Al-Safar"** : ada beberapa surat yang menjelaskan tentang "perjalanan" dan menjelaskan tentang keadaan orang yang sedang dalam musafir diberikan kemudahan dan keringanan dalam shalat begitujuga di bolehkan

²⁵ Op.Cit, Tahun 2015. h.,398

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbuka bagi yang berpuasa, yaitu sebagai berikut: Al-qur'an Surah Al-Baqarah (2) : 184.²⁶

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَىٰ الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٤

Artinya: “(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka Barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi Makan seorang miskin.”(Al-qur'an Surah Al-Baqarah 2:184)

3. **“Rihlah”** : (Perjalanan) terdapat dalam Al-qur'an Surah Qurays (106) : 1-

4. ²⁷menerangkan Kebiasaan suku Qiraisy melakukan perjalanan bisnis/berdagang pada musim dingin ke Yaman dan musim panas ke negeri Syam. Rasulullah Saw dalam hal ini menganjurkan ummatnya untuk.

لَا يَلْفُ قُرَيْشٌ ١ أَلْفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ٢ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ٣ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ وَعَآمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ٤

Artinya: “(1) karena kebiasaan orang-orang Quraisy, (2) (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas,(3) Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah), (4) yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.(Al-qur'an Surah Quraisy 106:1-4)

²⁶ Op.Cit, Tahun 2015, h.28

²⁷ Op.Cit, Tahun 2015, h.602

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. **“Hajara-Yuhajiru-Muhajiran”** : (Berhijrah, berpindah) terdapat dalam Al-qur’an Surah Annisa’ (4) : 100.²⁸ Menerangkan keadaan orang yang berhijrah karena Allah Swt dan Rasul-Nya maka orang tersebut mendapatkan pahala, walaupun akan banyak mendapatkan tantangan dan cobaan.

﴿وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۱۰۰﴾

Artinya: *“Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang Luas dan rezki yang banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), Maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*(Al-qur’an Surah Annisa 4:100)

5. **“Asra”** : (memperjalankan) terdapat dalam Al-qur’an Surah Al-Isra’ (17) : 1.²⁹ Kisah Isra’ dan Mi’raj, misi perjalanan Rasulullah Saw dari Masjid Haram Makkah ke Masjid al-Aqsa di Palestina, lalu menaiki langit menjemput perintah sholat.

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۱

Artinya: *“Maha suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al Masjidil Haram ke Al Masjidil Aqsha yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan*

²⁸ Kemenag RI. Al-Qur’an, Al-Hikmah, h.94

²⁹ Op.Cit, Tahun 2015, h.282

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (Al-qur'an Surah Al-Isra' 17:1)

6. "Saha-Yahsihu-Saihan-Siyahah-Saihun": (Berjalan atau bepergian), terdapat dalam Al-qur'an Surah At-Taubah (9) : 2 dan 112.³⁰

فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ
وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ ٢

Artinya: "Maka berjalanlah kamu (kaum musyrikin) di muka bumi selama empat bulan dan ketahuilah bahwa Sesungguhnya kamu tidak akan dapat melemahkan Allah, dan Sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir." (Al-qur'an Surah At-Taubah 9:2)

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَالسُّبْحَانَ رَبِّكَ رَبَّنَا
وَمَا نَعْبُدُ إِلَّاكَ وَابْتَغِي الْوَعْدَ الْمَعْرُوفَ وَالْمَعْرُوفِ
وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ
الْمُؤْمِنِينَ ١١٢

Artinya: "Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memuji, yang melawat, yang ruku', yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat Munkar dan yang memelihara hukum-hukum Allah. dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu." (Al-qur'an Surah At-Taubah 9:112)

Dalam ayat di atas dijelaskan tentang anjuran melakukan perjalanan di muka bumi dalam rangka melakukan ibadah dan anjuran melawat atau bertamasya ke suatu negeri untuk melihat pemandangan dan kagungan ciptaan Allah Swt. Bahkan Allah Swt memuji orang-orang yang melakukan perjalanan, wisatawan dan pelancong dengan istilah "Al-Saih" (berbarengan dengan orang bertaubat, memuji Allah, orang yang ruku', orang yang sujud, berjihad, dan beramar ma'ruf dan Nahi mungkar.

³⁰ Op.Cit, Tahun 2015, h.187 dan 205

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

7. ” **Dharaba**” : (melakukan perjalanan), terdapat dalam Al-qur’an Surah Annisa’ (4) : 101.³¹ Pada ayat ini di jelaskan tentang kemudahan dan keringanan dengan mengqasar shalat bagi orang yang dalam perjalanan.

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ١٠١

Artinya: “*dan apabila kamu bepergian di muka bumi, Maka tidaklah mengapa kamu men-qashar sembahyang(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.* (Al-qur’an Surah An.Nisa’ 4:101)

2. Anjuran Al-qur’an untuk Berpariwisata

Seruan Islam untuk melakukan perjalanan pariwisata lebih luas dari tujuan yang dewasa ini diungkapkan dalam masalah keparwisataan. Dalam islam kita mengenal istilah hijrah haji, ziarah, perdagangan, dan mencari ilmu pengetahuan yang merupakan di antara faktor yang dijadikan alasan islam untu mendorong umatnya melakukan perjalanan. Keberhasilan manusia dalam mencapai kemajuan di bidang ilmu, tekhnologi, komunikasi, dan tranportasi, telah memberi memberi kemudahan dalam melakukan perjalanan wisata. Dengan demikian kebiasaan melakukan perjalanan wisata memiliki peran yang besar dalam kehidupan suatu komunitas bangsa.

Hijrah merupakan perjalanan ibadah dan politis dalam islam. Hijrah bisa berupa perjalanan dari satu kota ke kota lain, atau dari negara kenegara lain, atau bahkan dari dirinya sendiri untuk menuju Allah Swt untuk berubah ke arah yang lebih baik. Hijrah biasanya memiliki dua tujuan, yaitu

³¹ Op.Cit, Tahun 2015, h.94

menyebarkan agama islam atau keluar dari komunitas yang tidak kondusif. Islam dengan konsep hijrahnya menyerukan kaum muslimin agar ketika kondisi hidupnya tidak memberi kesempatan baginya untuk berkembang dan maju, mereka harus berhijrah ke negeri lain dan membebaskan dirinya dari tekanan pemerintahan yang kejam. Hal ini ditegaskan dalam Al-qur'an Surah Annisa' (4) : 100.³²

﴿وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۚ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۙ﴾

Artinya: *“Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang Luas dan rezki yang banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), Maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”* (Al-qur'an Surah An-Nisa 4:100)

Demikian pula, haji dan ziarah merupakan bentuk perjalanan wisata dalam Islam yang penuh nilai-nilai maknawi. Kaum muslimin pada waktu-waktu yang telah ditentukan melakukan perjalanan meninggalkan tanah air menuju tanah suci. Di sini, kaum muslimin dari berbagai penjuru dunia bertemu dan terjadilah komunikasi dan pengenalan terhadap berbagai budaya kaum muslimin di dunia. Seruan untuk melakukan perjalanan haji ini Allah firmankan dalam Al-qur'an Surah Ali Imran (3) : 97.³³

³² Op.Cit, Tahun 2015, h.94

³³ Op.Cit, Tahun 2015, h.62

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ
الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ٩٧

Artinya: “Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah[216]. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.”(Al-qur’an Surah Ali-Imran 3:97)

Sementara itu, perjalanan wisata ziarah, dilakukan untuk mengunjungi berbagai tempat suci di dunia, seperti mengunjungi tiga masjid Masjid al-Haram Makkah, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa di Palestina, Ziarah ke Maqam Rasulullah dan para sahabat serta maqam Baqi’ dan tempat-tempat bersejarah dibelahan dunia Islam lainnya. Wisata ziarah akan memberikan pengaruh besar dalam jiwa manusia. Manusia akan terkenang pada kehidupan Rasulullah SAW dan keluarga suci beliau.

3. Tujuan Pariwisata menurut Al-qur’an

Dalam Al-quran banyak di jelaskan tujuan berwisata, di anantara tujuan tersebut adalah:

1. Mengenal Sang Pencipta dan Meningkatkan Nilai Spiritual

Tujuan Islam dalam menggalakkan pariwisata, yang merupakan tujuan paling utama, adalah untuk mengenal Tuhan. Dalam berbagai ayat Al-Quran, Allah swt menyeru manusia untuk melakukan perjalanan di atas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bumi dan memikirkan berbagai fenomena dan penciptaan alam. Dalam Al-qur'an Surah Ankabut (29) : 20³⁴:

أَنْتُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ
فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَتَيْنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ
الصَّادِقِينَ ٢٩

Artinya: “Katakanlah, berjalanlah di muka bumi maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (Al-qur'an Surah An-Kabut, 29:20)

Lebih jauh dari itu, bila kita memiliki tujuan yang maknawi, yaitu untuk mengenal berbagai ciptaan Allah Swt. Perjalanan wisata seperti ini bisa disebut sebagai wisata rohani, yang akan menerangi hati, membuka mata dan melepaskan jiwa dari belenggu tipu daya dunia. Penegasan hal ini diperkuat fiman Allah Swt dalam Al-qur'an Surah Ar-Rum (30) : 9.³⁵

أَوْ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا
وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ
يَظْلِمُونَ ٩

Artinya: “dan Apakah mereka tidak Mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebihkuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. dan telah datang kepada mereka Rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata.

³⁴ OP.Cit. Tahun 2015, h.398

³⁵ Op.Cit, Tahun 2015 h.405

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka Allah sekali-kali tidak Berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang Berlaku zalim kepada diri sendiri.” (Al-qur’an Surah Ar-Rum 30:9)

Peran daerah dalam hal ini adalah meningkatkan dan menggali potensi wisata sejarah, seperti Masjid, Istana, dan peninggalan lainnya.

Sehingga wisatawan tertarik mengunjunginya.

2. Berbisnis, membuka peluang usaha sebagai salah satu pemberdayaan potensi daerah

Tujuan lain pariwisata yang dianjurkan Islam adalah untuk berniaga atau berbisnis. Dewasa ini perdagangan juga menjadi salah satu tujuan terpenting dari pariwisata. Dalam Islam, mencari penghasilan melalui usaha yang benar dan halal merupakan salah satu hal yang sangat dianjurkan. Berbagai ayat dan riwayat Islam menunjukkan pujian kepada usaha perkonomian yang sehat, sebagaimana ibadah-ibadah lainnya. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-qur’an Surah Quraisy (106) : 1-4 tentang kebiasaan masyarakat suku Quraisy melakukan perjalanan periagaan ke Yaman dan Syam,³⁶ begitu juga penegasan Allah Swt dalam Al-qur’an Surah al-Jumuah (62) : 10³⁷

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ
وَأُذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ۱۰

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.(Al-qur’an Surah Al-Jumuah 62:10)

³⁶ Quraisy Shihab , Prof. Dr. Tafsir Al-misbah ,(Lentera Hati 2002 M), vol 15 hal 537-

³⁷ Op.Cit, h.553

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Ibnu Katsir tentang ayat ini mengatakan ”anjuran bertebaran di permukaan bumi untuk mencari rezki dengan cara yang halal dan baik setelah melaksanakan ibadah”. Imam Ali r.a berkata, “Berdaganglah agar Allah menurunkan berkahnya kepadamu.” Pemberian motivasi seperti ini telah membuat kaum muslimin melakukan perjalanan ke berbagai penjuru dunia untuk berdagang mencari penghasilan, Yang menarik dari fenomena ini adalah bahwa melalui kegiatan perjalanan dagang ini pula Islam tersebar ke berbagai penjuru dunia, termasuk ke Indonesia. Maka potensi-potensi daerah dalam menumbuhkan geliat usaha ekonomi masyarakat dikembangkan melalui program Pemerintah Daerah, dengan meningkatkan usaha kecil dan menengah serta membangun pusat-pusat industri yang layak dan cocok dengan pengembangan daerah.

3. Menambah Wawasan Keilmuan

Faktor ilmu dan wawasan juga merupakan faktor penting yang membuat pariwisata berkembang dalam budaya Islam. Sejak masa munculnya Islam, agama mulia ini telah memotivasi umatnya untuk menuntut ilmu, bahkan sampai ke negeri yang jauh. Salah satu sebab penting dari tumbuh dan berkembangnya peradaban Islam adalah perjalanan pariwisata yang bertujuan menuntut ilmu pengetahuan. Dalam Al-qur'an Surah Ali Imran (3) : 137 :³⁸

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ
عُقْبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ۝ ١٣٧

³⁸ Op.Cit, Tahun 2015, h.54

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *“Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah karena itu berjalanlah di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan Rasulullah.”*
(Al-qur’an Surah Ali-Imran 3:37)

Syekh Jamaluddin Al-Qasimi dalam kitabnya Mahasin al-Ta’wil mengatakan : “Perintah untuk melakukan perjalanan pariwisata dan menyaksikan peninggalan kaum-kaum terdahulu adalah untuk mengambil pelajaran dari peninggalan tersebut. Istana-istana yang tinggi, harta-harta yang terpendam, ranjang-ranjang tidur yang indah, beserta segala pernik-perniknya yang pada zaman dahulu merupakan sumber kebanggaan bagi manusia, kini telah lenyap dan tidak bernilai. Semua ini dimaksudkan Allah agar dijadikan pelajaran oleh umat-umat berikutnya.” Salah satu cara Pemerintah Daerah mengundang tamu dari luar untuk memilih pendidikan dasar, menengah, atau bahkan perguruan tinggi adalah dengan membangun pusat pendidikan terpadu, memfokuskan kota pendidikan yang berstandar Nasional dan Internasional, jika ini terwujud secara tidak langsung dapat meningkatkan tarap kehidupan sosial masyarakat dan sikap intelektual dan perilaku positif dari individu masyarakat.

4. Mendapatkan Ketenangan Jiwa dan Kebersihan Hati

Tujuan lain dari dorongan Islam terhadap umatnya untuk melakukan perjalanan wisata, adalah untuk mendapatkan kesempatan bersenang-senang dengan cara yang sehat. Dalam berbagai riwayat Islam disebutkan bahwa mendapatkan kesenangan yang sehat dan bermanfaat bisa diraih dengan cara melakukan perjalanan dari kota ke kota atau dari negara ke negara lain. Menyaksikan berbagai ciptaan Tuhan yang indah,

seperti gunung-gunung yang menjulang tinggi, sungai-sungai yang mengalir deras, mata air yang jernih, atau hutan-hutan yang hijau dan lautan yang penuh ombak, ini semua akan menimbulkan rasa senang dan kesegaran dalam jiwa manusia serta menambah kekuatan iman kepada sang khaliq, firman Allah dalam Al-qur'an Surah Al-Ghasyiah (88) : 18-21 tentang anjuran untuk mendalami ayat-ayat kauniyah . Selain itu, menemui kerabat dan sanak-saudara dengan tujuan untuk menjalin dan mempererat silaturahmi, merupakan tujuan lain dari pariwisata yang dianjurkan oleh Islam. Dalam Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa silaturahmi akan memberikan kebaikan, membuka luas rezeki, membersihkan jiwa, dan mendapat keberkahan hidup. Dalam hal ini Pemerintah Daerah dapat meningkatkan potensi wisata rohani, seperti kunjungan ke rumah Ibadah, Tadabbur Alam (wisata alam), tradisi keagamaan, dan lain sebagainya.

B. Pengertian Kontribusi

Kontribusi menurut bahasa Indonesia adalah sumbangan atau pemeberian jadi kontribusi adalah pemeberian adil setiap kegiatan, peranan, masukan ide, dan lain sebagainya. Menurut kamus ekonomi kontribusi adalah suatu yang diberikan bersama-sama dan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu bersama-sama. Menurut Dany H. Kontribusi di artikan sebagai uang sumbangan atau sokongan.

Kontribusi berasal dari bahasa inggris yaitu *Contribute*, dan *Contribution* maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Bersifat materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan bersama. Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif dan negatif terhadap pihak lain.

Kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensi hidupnya hal ini dilakukan dengan menjamkan posisi perannya, suatu yang kemudian menjadi bidang spesialis, agar lebih tepat sesuai dengan kompetensi. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yang pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya.

Kontribusi bisa diberikan berupa finansial, tenaga maupun jasa. Dalam bentuk finansial bisa dikatakan berkontribusi dalam bidang perekonomian. Persoalan ekonomi bukan hanya di dalam keluarga saja tetapi juga bisa dalam hal umum seperti daerah ataupun negara yang memiliki cakupan yang luas. Kontribusi kepada daerah jelasnya bisa berupa dari pemanfaatan kelebihan dari daerah tersebut, salah satunya dari wisata alamnya. Jika masyarakat bisa memaksimalkan kekayaan dari daerahnya, maka hal ini bisa memberikan kontribusi yang baik bagi masyarakat sekitarnya maupun pemasukan keuangan daerahnya.

Persoalan ekonomi bukan hanya persoalan pribadi seseorang tetapi merupakan persoalan bangsa (Persoalan Nasional) sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 terutama pasal 33 yang ingin menjadi ekonomi itu sebagai usaha bersama yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan azab-azab keluarga, menuju pemerataan dan kesejahteraan rakyat.³⁹

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup ini manusia dalam ajaran Islam diperintahkan selalu bekerja dan berusaha. Walaupun berbagai aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sudah dilaksanakan semaksimal mungkin, namun hasilnya tetap ditentukan oleh Al-qur'an.⁴⁰

C. Pengertian Kontribusi Usaha

Kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan.

Usaha adalah kegiatan dengan mengarahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud ; pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu bermacam-macam telah ditempuhnya untuk menupti kebutuhan hidup, meningkatkan mutu pendidikan.⁴¹ Usaha dibuat untuk mencukupi kebutuhan kehidupan, dengan usaha sendiri dapat menguntungkan kehidupan sendiri dan mendapatkan keuntungan yang besar.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kontribusi usaha adalah suatu kegiatan yang mengarahkan tenaga dan pikiran dimana adanya bentuk bantuan nyata berupa uang untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya. Kontribusi usaha disini dapat diartikan sebagai

³⁹ Guistem, *Perekonomian menurut Pancasila dan UUD 1945*, (Jakarta: Angkasa, 1997) h. 87

⁴⁰ Wagas Ahmad Husaini, *Sistem Pembinaan Masyarakat Islam*, (Bandung:Perpustakaan Salama,1983),h 197

⁴¹ Wagas Ahmad Husaini, *Sistem Pembinaan Masyarakat Islam*, (Bandung:Perpustakaan Salama, 1983), h 197.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan keikutsertaan seseorang dalam bentuk yang nyata atau aksi nyata bahwa adanya seseorang ikut serta turun ke lapangan untuk mensukseskan suatu kegiatan tertentu.

D. Konsep Pendapatan

Pendapatan menurut Wikipedia adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktivitasnya, kebanyakan dari penjualan produk atau jasa kepada pelanggan.⁴² Pertumbuhan pendapatan merupakan indikator penting dari penerimaan pasar dari produk dan jasa perusahaan tersebut. Pertumbuhan pendapatan yang konsisten dan juga pertumbuhan keuntungan dianggap penting bagi perusahaan yang dijual ke publik melalui saham untuk menarik investor.

Pendapatan Nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga (RTK) disuatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode, biasanya selama satu tahun.⁴³

Menurut Belaukoni Ahmed Riahl, Pendapatan berasal dari penjualan barang dan penyerahan jasa serta diukur dengan pembebanan yang dikenakan kepada pelanggan, klien atau nyewa untuk barang dan jasa yang disediakan bagi mereka. Pendapatan juga mencakup keuntungan dan penjualan atau pertukaran aktiva (selain saham) yang diperdagangkan, bunga dan dividen yang diperoleh dari investasi dan peningkatan lainnya dalam ekuitas pemiliki kecuali yang berasal dari kontribusi modal dan penyesuaian modal.⁴⁴

⁴² T.Guritno, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Ekonomi, (Jakarta: 1992). cett

⁴³ <http://rizkypratama95.blogspot.co.id/2015/05/a-pengertian-konsep-pendapatan.html>

⁴⁴ Belaukoni Ahmed Riahl, Teori Akuntansi terjemahan: Ali Akbar Yuliantu dan Risnawai Dermawati, (Jakarta: salemba Empat, 2006), h 279

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Rudianto, pendapatan (*revenue*) adalah kenaikan modal perusahaan yang timbul akibat penjualan produk perusahaan. istilah pendapatn biasanya digunakan oleh perusahaan jasa, sedangkan perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur lebih menggunakan istilah penjualan (*sales*) untuk mencatat transaksi yang sama.⁴⁵ Definisi pendapatan yang lebih tradisional adalah pendapatan merupakan arus masuk aktiva atau aktiva bersih ke dalam perusahaan sebagai hasil penjualan barang atau jas. Inilah pendekatan FASB dalam Statement of Financial Accounting Concept No. 3 (SFAC).⁴⁶

Sedangkan menurut Mardiasmo, pendapatan dengan definisi yang lebih luas merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun.⁴⁷ Yang termasuk dalam pendapatan menurut Mardiasmo yaitu:

1. Imbalan atau penggantian yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa. Pendapatan yang tergolong imbalan yaitugaji, upah, honorarium, komisi, bonus, uang pension dll.
2. Hadiah dapat berupa uang ataupun barang yang berasal dari pekerjaan, undian, penghargaan dll.
3. Laba usaha. Pendapatan yang berasal dari laba usaha adalah pendapatan yang didapat dari selisih penjualan barang dengan biaya-biaya yang

⁴⁵ Rudianto, Pengantar Akuntansi, (Jakarta:Penerbit Erlangga, 2009), hal 163.

⁴⁶ Richard D. Irwin. Op.Cit, h.36

⁴⁷ Mardiasmo, Perpajakan (Yogyakarta: Andi, 2003), h.109

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- dikeluarkan untuk membuat barang tersebut, yang termasuk biaya-biaya antara lain: biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya penjualan dll.
4. Keuntungan karena penjualan. Pendapatan yang berasal dari keuntungan karena penjualan adalah pendapatan yang didapat dari selisih penjualan dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang tersebut, yang termasuk biaya-biaya antara lain: biaya transportasi, biaya tenaga kerja, biaya penjualan dll.
 5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Hal tersebut terjadi karena kesalahan perhitungan pajak yang telah dilakukan.
 6. Bagian dari pengembalian kredit, setiap pengembalian piutang dari jumlah yang dipinjamkan kepada orang lain termasuk pendapatan dalam pengertian.
 7. Deviden dan pembagian. Sisa hasil usaha (SHU) pembagian laba perusahaan atau koperasi yang sebanding dengan modal yang ditanamkan juga termasuk pendapatan.
 8. Royalty adalah pendapatan yang diterima balas jasa terhadap hak cipta yang digunakan oleh orang lain.
 9. Sewa adalah pemindahan hak guna dari hak milik kepada orang lain dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
 10. Penerimaan atau pembayaran berkala.
 11. Keuntungan karena pembebasan utang.
 12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva

14. Premi asuransi.

Pandangan yang lebih sempit dari pendapatan hanya memasukkan hasil dari aktivitas penghasil pendapatan dan mengeluarkan laba investasi serta keuntungan dan kerugian dari penjualan aktiva tetap. Pandangan ini mengharuskan pemisahan yang jelas, dibuat antara pendapatan keuntungan dengan kerugian. Dengan menagdopsi pandangan yang lebih sempit dari pendapatan, American Accounting Association pada pernyataan tahun 1957 mendefinisikan laba bersih (net income) adalah kelebihan dari kekurangan pendapatan dibandingkan dengan biaya yang telah habis masa berlakunya, serta keuntungan dan kerugian bagi perusahaan dari penjualan, pertukaran atau konversi lainnya dari aktiva.⁴⁸

Pendapatan juga dapat dikatakan sebagai nilai maksimum yang dikonsumsi oleh seseorang dalam seminggu dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Pengertian tersebut menitikberatkan pada pola kuantitaif pengeluaran terhadap konsumsi selama satu periode. Konsep dasar pendapatan adalah bahwa pendapatan merupakan arus, yaitu penciptaan barang dan jasa oleh perusahaan selama jarak waktu tertentu. Patton dan Littleton menamakannya produk perusahaan. Definisi tersebut tidak menentukan jumlah ataupun saat pengakuan pendapatan tetapi bersikap netral. Pada umumnya pendapatan dinyatakan dalam satuan moneter walaupun pengukuran pendapatan menurut konsep tersebut terbuka untuk dibatasi.

⁴⁸ Op.Cit,h.279

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tempat wisata merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, jadi setiap daerah memiliki pendapatan sesuai dengan kekayaan alam ataupun kekayaan sumber daya manusianya yang di kelola dan tingkatkan kualitasnya sehingga menghasilkan untuk meningkatkan baik itu dalam pendapatan masyarakat maupun daerah.

Pendapatan daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu, pendapatan daerah berasal dari penerimaan dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.

E. Pengaruh Kepariwisata Terhadap Perekonomian

Dalam literatur, hubungan pariwisata dan pertumbuhan ekonomi dapat di konfrontasi melalui dua pendekatan, yaitu: pertama, pendekatan *Keynesian* tentang pengganda (*multiplier*), yang memperlakukan pariwisata internasional sebagai komponen eksogen dari permintaan agregat yang mempunyai pengaruh positif terhadap pendapatan, dan karena itu terhadap lapangan kerja melalui proses *multiplier*. Namun pendekatan ini banyak nerima kritikan karena agak statis dan tidak memungkinkan untuk menyimpulkan dampak pariwisata dalam jangka panjang.

Kedua, pendekatan model pertumbuhan endogen dua sekor Lucas, yang penggunaannya untuk sektor pariwisata dipelopori oleh Lanza and Pigliaru (1995). Dalam model ini pariwisata dikaitkan dengan kondisi maksimikasi laju pertumbuhan. Apabila produktivitas menjadi elemen utama

dari pertumbuhan, dengan asumsi kemajuan teknologi di sektor manufaktur lebih tinggi di bandingkan dengan sektor pariwisata, maka spesialisasi pariwisata akan mendorong pertumbuhan. Hal ini bisa terjadi hanya apabila perubahan nilai tukar perdagangan antara pariwisata dan barang-barang manufaktur lebih dari sekedar menyeimbangkan kesenjangan teknologi sektor pariwisata. Kondisi tersebut berlaku apabila elastisitas substitusi antara pariwisata dan barang manufaktur lebih kecil dari satu (inelastis).

Selain itu, dengan mengacu pada teori hubungan perdagangan dan pertumbuhan, hubungan antar pariwisata dan pertumbuhan ekonomi diidentifikasi bersifat kausalitas. Pola hubungan kausalitas ini di dasarkan pada tiga (3) hipotesis yang berbeda, yaitu:

1. Hipotesis pertumbuhan yang bertumpu pada pariwisata, yang menganggap ekspansi pariwisata mempengaruhi ekonomi ;
2. Hipotesis pertumbuhan pariwisata yang digerakkan oleh pertumbuhan ekonomi, yang menganggap pertumbuhan ekonomi mempengaruhi ekspansi pariwisata;
3. Hipotesis kausalitas timbal balik, yang menganggap hubungan kausal antara pertumbuhan ekonomi dan ekspansi pariwisata bersifat dua arah, di mana dorongan pada kedua variabel tersebut saling memberikan manfaat.

Pengakuan adanya hubungan kausal antara pertumbuhan ekonomi dan ekspansi pariwisata sangat penting karena bisa memberikan implikasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan kebijakan yang relevan. Namun demikian, apabila ditemukan tidak hanya hubungan kausal antara ekspansi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pariwisata dan pertumbuhan ekonomi, hasilnya dapat di gunakan seagai indikasi untuk menunjukkan efektivitas strategi promosi pariwisata.

Beberapa argumen lain melihat keterkaitan antara pariwisata dan pertumbuhan ekonomi dengan fokus dampak ekonomi makro dari pariwisata, yaitu: pertama, pariwisata memiliki dampak langsung terhadap perekonomian, antara lain terhadap penciptaan lapangan kerja, redistribusi pendapatan, dan penguatan neraca pembayaran. Belanja turis, sebagai bentuk alternatif dari ekspor memberikan kontribusi berupa penerimaan devisa dan pendapatan yang diperoleh dari ekspansi pariwisata. Penerimaan devisa dari pariwisata juga bisa digunakan untuk mengimpor barang-barang modal untuk menghasilkan barang-barang dan jasa, yang ada gilirannya menyebabkan pertumbuhan ekonomi.

Kedua, efek stimulasi terhadap pasar produk tertentu, skor pemerintah, pajak dan juga imitasi terhadap komunitas. Salah satu manfaat utama bagi komunitas lokal yang diharapkan dari pariwisata adalah kontribusiny yang signifikan terhadap perekonomian daerah, terutama peningkatan pendapatan dan pekerjaan baru di daerah. Pelaku bisnis di daerah tentu saja memperoleh manfaat langsung dari belanja turis. Karena pelaku bisnis memayar pekerja dan karena pelaku bisnis dan pekerja membelanjakan kekayaan mereka yang meningkat, maka secara keseluruhan komunitas di daerah juga memperoleh manfaat. Sehingga uang yang di belanjakan oleh turis adalah uang baru dalam perekonomian daerah, bukan kekayaan sebelumnya yang digunakan kembali.

Selain pariwisata berpengaruh kepada pendapatan atau perekonomian daerah, tetapi juga dapat berpengaruh kepada tingkat perekonomian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat, baik masyarakat sekitar tempat wisata maupun masyarakat umumnya. Adapun dampak positif pariwisata terhadap perekonomian masyarakat sekitar wisata ataupun masyarakat lokal,⁴⁹ yaitu sebagai berikut:

1. *Foreign Exchange Earnings*

Pengeluaran sektor pariwisata akan menyebabkan perekonomian masyarakat lokal menggeliat dan menjadi stimulasi berinvestasi dan menyebabkan sektor keuangan bertumbuh seiring bertumbuhnya sektor ekonomi lainnya. Pengalaman di beberapa negara bahwa kedatangan wisatawan ke sebuah destinasi wisata juga menyebabkan bertumbuhnya bisnis valuta asing untuk memberikan pelayanan dan kemudahan bagi wisatawan selama mereka berwisata.

2. *Contributions To Government Revenues*

Kontribusi pariwisata terhadap pendapatan pemerintahan dapat diuraikan menjadi dua, yakni: kontribusi langsung dan tidak langsung. Kontribusi langsung berasal dari pajak pendapatan yang dipungut dari para pekerja pariwisata dan pelaku bisnis pariwisata pada kawasan wisata yang diterima langsung oleh Dinas Pendapatan suatu Destinasi. Sedangkan Kontribusi tidak langsung pariwisata terhadap pendapatan pemerintah berasal dari pajak atau beacukai barang-barang yang di import dan pajak yang dikenakan kepada wisatawan yang berkunjung.

3. *Employment Generation*

Pada beberapa negara yang telah mengembangkan sektor pariwisata, terbukti bahwa sektor pariwisata secara internasional

⁴⁹[https://www.researchgate.net/publication/279412370_PENGARUH_PARIWISATA_T
ERHADAP_PERTUMBUHAN_EKONOMI_DI_INDONESIA](https://www.researchgate.net/publication/279412370_PENGARUH_PARIWISATA_TERHADAP_PERTUMBUHAN_EKONOMI_DI_INDONESIA)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkontribusi nyata terhadap penciptaan peluang kerja, penciptaan usaha-usaha terkait pariwisata seperti usaha akomodasi, restoran, klub, taxi, dan usaha kerajinan seni souvenir.

4. *Infrastructure Development*

Berkembangnya sektor pariwisata juga dapat mendorong pemerintah lokal untuk menyediakan infrastruktur lebih baik, penyediaan air bersih, listrik, telekomunikasi, transportasi umum dan fasilitas pendukung lainnya sebagai konsekuensi logis dan kesemuanya itu dapat meningkatkan kualitas hidup baik wisatawan dan juga masyarakat lokal itu sendiri sebagai tuan rumah. Sepakat membangun pariwisata berarti sepakat pula harus membangun yakni daya tarik wisata “*attractions*” khususnya daya tarik wisata *man-made*, sementara untuk daya tarik alamiah dan budaya hanya diperlukan penataan dan pengemasan. Karena Jarak dan waktu tempuh menuju destinasi “*acesable*” akhirnya akan mendorong pemerintah untuk membangun jalan raya yang layak untuk angkutan wisata, sementara fasilitas pendukung pariwisata “*Amenities*” seperti hotel, penginapan, restoran juga harus disiapkan. Pembangunan infrastruktur pariwisata dapat dilakukan secara mandiri ataupun mengundang pihak swasta nasional bahkan pihak investor asing khususnya untuk pembangunan yang berskala besar seperti pembangunan Bandara Internasional, dan sebagainya. Perbaikan dan pembangunan insfrastruktur pariwisata tersebut juga akan dinikmati oleh penduduk lokal dalam menjalankan aktifitas bisnisnya, dalam konteks ini masyarakat local akan mendapatkan pengaruh positif dari pembangunan pariwisata di daerahnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hampir semua literatur dan kajian studi lapangan menunjukkan bahwa pembangunan pariwisata pada suatu daerah mampu memberikan dampak-dampak yang dinilai positif. Jadi, tujuan utama mengembangkan industri pariwisata pada suatu Negara, adalah untuk menggali dan meningkatkan nilai-nilai ekonomi sebagai akibat adanya orang-orang yang melakukan perjalanan wisata dinegara tersebut.

F. Tinjauan Islam terhadap Pengembangan Objek Pariwisata

Pariwisata memiliki nuansa tercakup di dalam aspek mu'amalah sebagai wujud dari aspek kehidupan sosial budaya dan sosial ekonomi. Di dalam mu'amalah, pandangan agama terhadap aksi sosial dan amaliah senantiasa disandarkan kepada makna kaedah yang disebut maqashid al-syari'ah. Oleh Ibn al-Qaiyim al-Jauziah (1997:14) syariat itu senantiasa didasarkan kepada maqashid syar'i dan terwujudnya kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan baik di dunia maupun akhirat, merupakan tujuan yang sesungguhnya.

Disamping itu tentu juga harus dipertimbangkan antara kemaslahatan atau manfaat dan mafsadat (keburukan), di mana menghindari keburukan lebih jauh lebih baik dari pada mengambil kebaikan. Sebangun dengan itu, mengambil yang terbaik daripada yang baik harus pula di utamakan.

Di dalam kaitan ini maka bila dunia pariwisata memawa kepada kemanfaatan maka pandangan agama niscaya akan negatif terhadap kegiatan wisata itu. Di dalam hal ini berlaku kaedah menghindari keburukan (mafsadat) lebih utama dari meng ambil kebaikan (maslahat).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, pandangan agama akan positif kalau dunia kepariwisataan itu dijalankan dengan cara yang baik untuk mencapai tujuan yang baik. Agama dapatkan berpandangan negatif terhadap wisata walaupun tujuan baik untuk menyenangkan manusia dan masyarakat tetapi dilakukan dengan cara-cara menyimpang dengan kemauan syariat, maka hal itu di tolak.

Wisata yang menyimpang pasti bertentangan dengan agama. Terhadap hal ini, agama apapun mengharamkannya. Lebih dari itu, pariwisata dapat pula menjadi media penumbuhan kesadaran, keimanan dan ketaqwaan serta mencapai nilai-nilai kehidupan yang luhur dan tinggi. Pada tataran ini, maka nilai-nilai filosofi adagium minang kabau yang tertuangkan dalam ungkapan adat basandi syara, sayara' basandi kitabullah (ABS-SBK) akan terkait dengan kepariwisataan.

Untuk maksud yang terakhir ini, maka di perlukan perhatian yang proporsional dalam hubungan agama dan kepariwisataan. Dan hal ini merupakan keharusan bagi Indonesia yang mempunyai filsafat hidup berbangsa bernegara berdasarkan Pancasila yang pada sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk maksud itu semua maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut.

Pertama, nilai-nilai luhur agama menjadi amat penting menjadi motivator dan sumber nilai ideal dalam pengembangan kepariwisataan. Tentu saja diperlukan suatu pendekatan persuasif, interaktif, komunikatif dan produktif antara pelaku dunia wisata seperti PHRI, ASITA, Dinas Pariwisata dan pemimpin formal dan informal di peringkat paling strategis, termasuk pimpinan dan tokoh dikemasyarakatan pada wilayah rural dan kelurahan di wilayah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

urban. Termasuk ke dalamnya ke dalamnya semua warga masyarakat harus di paksa untuk mengetahui dan memahami kepariwisataan yang ideal. Lebih-lebih lagi di dalam islam, semua aktivitas yang baik dan mengandung nilai-nilai positif serta di dilaksanakan dengan cara yang baik, selalu bernilai ibadah.

Yang diperlukan bagi para ulama dan tokoh masyarakat adalah suatu pemahaman bahwa dunia wisata adalah bagian dari kebutuhan jasmani dan rohani manusia yang terbimbing ke arah yang baik dan benar. Terajuh dari berbau maksiat. Simbol-simbol kepariwisataan di antaranya dibolehkannya atau bahkan dibiasakannya petugas hotel dan wisata yang memakai busana muslim dan muslimah, tentu saja akan membuat warga umat Islam umumnya dan masyarakat sekitar pada khususnya, terjauh dari prasangka buruk. Dunia perhotelan haruslah jauh dari hal-hal yang bertentangan dengan nilai dan budaya Islami.

Selanjutnya diperlukan pengaturan hotel yang harus benar-benar di jauhkan dari penggunaan obat terlarang dan sejalan dengan pencegahan dengan praktik-praktek pergaulan bebas dengan hubungan yang tidak sah. Ini semua secara Implisit merupakan bentuk ideal kemaslahatan yang menunjang kepariwisataan. Begitu pula pertunjukan yang disajikan seniman atau pelaku seni pada dunia wisata yang di tampilkan dalam batas-batas kewajaran dengan memperhatikan nilai adat dan agama.

Kedua, nilai-nilai ideal Islam tentang disiplin, kebersihan, kesantunan, kesabaran, keikhlasan dapat pula hendaknya mejadi rujukan bagi masyarakat pada umumnya. Sejalan dengan itu komponen umat yang senantiasa terjun kepada masyarakat seperti da'i atau mubaligh, jama'ah pengajian, majelis

ta'lim dan lainnya dapat berdayakan pula untuk mengajak masyarakat luas menggunakan fasilitas wisata seperti toilet umum dan objek wisata sebagai sesuatu yang mesti dipelihara kerapihan, kebersihan dan kenyamanannya secara bersama-sama dan untuk kemaslahatan (kebaikan) bersama.

Ketiga, para pekerja sektor wisata seperti sopir angkutan wisata, interpretor, pemandu wisata, travel agen, tour leader, dan pramuwisata lainnya pada dasarnya merupakan representasi pencerminan apakah agama berperan terhadap pengembangan wisata yang ideal. Apabila mereka menajalankan tugasnya secara baik, etis atau berakhlakur karimah, dan bagi yang beragama islam menjalankan ibadahny serta menyediakan waktu pula bagi peserta wisata menjalankan iabadah mereka, maka otomatis mereka bekerja sambil beribadah.

Keempat, objek wisata yang memberikan dampak nilai-nilai spiritual yang biasa disebut wisata ziarah atau wisata budaya yang diharapkan semakin diperkaya disamping objek lainnya. Beg itu pula item-item dan pajangan bernilai sejarah, kultural, dan bernuansa religi yang terdapat di museum, gallery dan sebagainya seyogyanya diperkaya dengan hasil karya dan produk serta peninggalan yang menunjukkan jati diri bahwa artefak yang bernuansa agama juga tertampilkan dalam visualisasi yang memadai.

Kelima, fasilitas, perlengkapan, peralatan, akomodasi dan konsumsi. Pada setiap tempat objek wisata hendaknya disamping dilengkapi dengan toko souvenir, toilet dan sebagainya, seharusnya disediakan tempat shalat atau tempat ibadah serta ketersediaan air yang memadai untuk berwudhu yang bersih dan memadai. Penyediaan ruangan ibadah, sajadah, kitab suci al-quran

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik itu dalam mesjid maupun dalam mushalla. Lebih dari itu, makanan dan minuman yang disajikan terutama untuk wisatawan lokal dan domestik, harus dijamin kehalalannya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

